

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 421.1 / 437 / II.Disdiknas.OT/2010**

**T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Kotabaru Kecamatan Martapura Nomor : 003/Ext.YPI.K.MM/III/2010 tanggal 21 Maret 2010
- Menimbang : a. bahwa **SD Islam Terpadu Maryam Muraith**
Yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian Sekolah Dasar tersebut.
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 serie D.

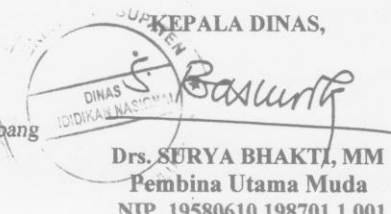
M E M U T U S K A N,

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada
- Nama : **Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Kotabaru**
Alamat : **Jl. Pertanian No. 27 Sukomulyo Desa Kotabaru Kec. Martapura**
Untuk mendirikan Sekolah Dasar :
- Nama : **SD Islam Terpadu Maryam Muraith**
Alamat : **Jl. Pertanian No. 27 Sukomulyo Desa Kotabaru Kec. Martapura**
- KEDUA : Izin Operasional berlaku mulai tanggal 23 Maret 2010
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002;
- KETIGA : Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Maret 2010

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sum-Sel di Palembang
6. Bupati OKU TIMUR di Martapura
7. Camat Wilayah Kec. Martapura
8. Kepala IPTD Pendidikan Kec. Martapura

KEPALA DINAS,

Drs. SURYA BHAKTI, MM
Pembina Utama Muda
NTP 19580610 198701 1 001